



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BAPPELITBANGDA

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KETUA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Bupati dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 2

RKPD disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan Daerah periode 1 (satu) tahun untuk tahun 2027.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 5

RKPD dapat diubah dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan strategi ditingkat nasional dan/atau ditingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu mengubah RPJMD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

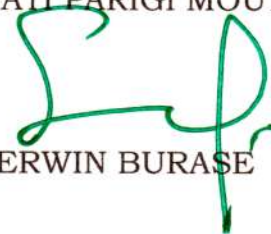
Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2026 NOMOR 18